

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM PENETAPAN APBDDesa UNTUK MENCIPTAKAN *GOOD GOVERNANCE* DITINJAU DARI PASAL 3 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI CIMINDI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN.

Penelitian ini membahas tentang transparansi dalam proses penetapan dan pelaksanaan APBDDesa dari sisi kewenangan kepala desa dalam proses tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah kepala desa sudah menjalankan kewenangannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam mewujudkan transparansi dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) pada desa Cimindi yang ada di Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kewenangan kepala desa dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran ? dan Bagaimanakah wujud transparansi dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran ?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi kasus, yaitu mendiskripsikan kewenangan kepala desa dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, untuk dibandingkan dengan peraturan yang berlaku, dan dengan keadaannya di lapangan yang terjadi di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran dalam mewujudkan *good governance*, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepala desa sudah melaksanakan kewenangannya dalam penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) di Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran, yaitu setelah tahap perencanaan yang sudah melalui proses penggalan informasi mengenai apa saja yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa. Hal ini berarti Kepala Desa telah mewujudkan *good governance* dalam bentuk asas transparansi karena dalam proses penetapan dan pelaksanaan APBDDesa tersebut telah melibatkan seluruh perangkat desa termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun, secara teknis masih terdapat sedikit kendala, yaitu tentang kepedulian dan peran aktif masyarakat terhadap proses penetapan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa), yang nantinya akan berakibat pada lambatnya kemajuan desa itu sendiri.

Kata kunci : Kewenangan Kepala Desa, APBDDesa, *Good Governance*, Transparansi.

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE AUTHORITY OF THE VILLAGE HEAD IN DETERMINING THE APBDDes TO CREATE GOOD GOVERNANCE REVIEWED FROM ARTICLE 3 THE REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS NUMBER 113 OF 2014 CONCERNING VILLAGE FINANCIAL MANAGEMENT IN CIMINDI, CIGUGUR DISTRICT, PANGANDARAN REGENCY.

This study examines transparency in the process of establishing and implementing the Village Budget (APBDDesa) from the perspective of the village head's authority. The aim is to determine whether the village head has exercised his authority in accordance with applicable regulations to ensure transparency in the establishment and implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDDesa) in Cimindi Village, Cigugur District, Pangandaran Regency.

The main questions in this study are: What is the authority of the village head in establishing and implementing the Village Revenue and Expenditure Budget in Cimindi Village, Cigugur District, Pangandaran Regency? And what is the manifestation of transparency in the establishment and implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget in Cimindi Village, Cigugur District, Pangandaran Regency ?

The results of this study indicate that the village head has exercised his authority in determining and implementing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDDesa) in Cimindi Village, Cigugur District, Pangandaran Regency, namely after the planning stage which has gone through the process of gathering information on what is needed to improve community welfare and village progress. This means that the Village Head has realized good governance in the form of the principle of transparency because in the process of determining and implementing the APBDDesa, he has involved all village officials including the Village Consultative Body (BPD). However, technically there are still a few obstacles, namely regarding the concern and active role of the community in the process of determining and implementing the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDDesa), which will ultimately result in slow progress of the village itself.

Keywords : Village Head Authority, Village Budget, Good Governance, Transparency.